

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan dengan membayar zakat pulalah baru diakui komitmen ke-Islaman seseorang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “ *Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.*”¹

Ayat di atas menunjukkan pentingnya posisi zakat, oleh karena itu di dalam al-Qur'an dituliskan selalu berdampingan dengan posisi salat karena zakat sangat penting maka pembagiannya harus sesuai ketentuan syar'i, artinya zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga merupakan langkah untuk memperbaiki kehidupan keluarga kurang mampu.

Terhadap golongan yang kurang mampu Islam mengajarkan agar membantu mereka demi menjaga keharmonisan dan kepekaan sosial. Ajaran

¹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah: 2013), Cet. Ke-13, h, 189.

Islam yang demikian tentu wajib direalisasikan dengan adanya kewajiban membayar zakat, dengan kata lain golongan kaya atau yang berkemampuan ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang hidup kekurangan, disamping itu pula zakat bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat Islam,² golongan kaya dan yang berkemampuan mempunyai tanggung jawab terhadap golongan masyarakat yang hidup dalam kekurangan.³

Zakat dikeluarkan secara tepat dan mensucikan serta membersihkan harta pihak yang mengeluarkannya, Allah berfirman dalam surath At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴

Kesucian dan kebersihan harta yang dizakatkan itu sendiri pada dasarnya dapat dicapai jika dilakukan secara tepat kepada pihak-pihak yang berhak

² Ziauddin Ahmad, *AlQuran: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Terj. Ratri Prinita, (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1998), h. 45.

³ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 519.

⁴ Depag RI, *op. cit.*, h, 204.

menerimanya. Oleh karena itu Islam telah menetapkan tata urutan golongan yang berhak memperoleh zakat berdasarkan skala prioritasnya, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁵

Dari ayat tersebut jelas bahwa zakat merupakan kewajiban yang mempunyai tata urutan tertentu dan tersendiri. Ketentuan ini tidak lain adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Oleh karena itu sangat tidak tepat, bahkan keluar dari bimbingan syar'i bagi mereka yang mengeluarkan zakat tetapi dalam proses penyerahan tidak bersifat selektif dan tidak memperhatikan ketepatan sasarannya.

Islam tidak membenarkan seseorang mengeluarkan zakat sekehendak hatinya dengan memberikan hanya kepada pihak yang dikehendaki muzaki,

⁵Ibid.,h, 197.

sedangkan mereka yang menerima zakat tersebut tergolong orang mampu sementara golongan kurang mampu yang lebih memerlukan terlupakan.

Amuntai merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya Islam dan penduduknya cukup religius, hal ini bisa dilihat dari slogan kota Amuntai yaitu “Amuntai kota bertaqwa” dan mayoritas ekonomi penduduk Amuntai adalah ekonomi menengah keatas dan pekerjaan masyarakat di Amuntai mayoritas petani dan pedagang.

Salah satu di daerah Amuntai tepatnya Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten HSU, ada fenomena menarik terkait dengan pembagian zakat khususnya tentang zakat perdagangan, kebiasaan masyarakat disana muzakki dalam membagikan zakatnya yaitu dengan cara mengumpulkan semua orang yang ada di masyarakat dalam suatu acara syukuran. Adapun dalam acara tersebut, pembagian zakat tidak serta merta zakat langsung dibagikan kepada semua orang yang hadir, tetapi diawali dengan pembacaan habsyi dan pembacaan do‘a, barulah pada akhir acara dibagikan zakat kepada mereka yang hadir di acara tersebut. Yang jadi perhatian penulis dalam praktik pendistribusian zakat yang terjadi di Desa Tayur tersebut masyarakat yang berkumpul tidak hanya dari golongan yang tidak mampu tapi ada juga masyarakat yang berekonomi mampu yang mengikuti acara tersebut dan mendapatkan zakat yang sama dari tuan rumah (muzakki).

Dari observasi awal yang penulis lakukan fenomena yang terjadi di atas dikatakan oleh sebagian ulama disana bahwa boleh saja melakukan

pendistribusian zakat dengan cara sebagaimana gambaran di atas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Praktik Pendistribusian Zakat di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar penelitian terarah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran praktik pendistribusian zakat di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik pendistribusian zakat di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik pendistribusian zakat yang terjadi di desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik pendistribusian zakat tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum zakat.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan.⁶ Maksudnya pelaksanaan dalam mendistribusikan harta zakat yang menyangkut tentang pembagian harta zakat, sasaran zakat, dan harta yang dizakati yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tayur.
2. Pendistribusian adalah pembagian/penyaluran. Maksudnya penyaluran zakat yang dilakukan oleh muzaki pada acara syukuran.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III, h. 892.

3. Zakat berarti bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷ Zakat yang dimaksud dalam hal ini adalah zakat perdagangan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah zakat, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga membahas persoalan zakat, namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu: “Praktik Pendistribusian Harta Zakat di Kalangan Suku Bugis Bone Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut” oleh Idris, NIM: 0101114291. Penelitian ini lebih mengkhususkan kepada praktik pendistribusian yang dilakukan oleh muzaki dan harta yang dizakati tidak cuma harta yang wajib zakat, tetapi semua harta yang mereka miliki seperti rumah dan kendaraan dan lain-lain yang bersifat pribadi juga mereka zakati.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Misra (0501116747) yang berjudul “Praktik Zakat Bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”. Penelitian ini lebih mengkhususkan kepada syarat yang ditetapkan oleh muzakki kepada calon penerima zakat dan zakat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan sebagai lahan bisnis.

⁷Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9.

Dari skripsi tersebut penulis jadikan sebagai kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan mengenai gambaran kasus pendistribusian zakat yang dibagi pada acara syukuran dan hal yang melatarbelakanginya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V (Lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis dari penelitian. Yaitu ketentuan hukum tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, harta yang wajib zakat dan kadarnya, hikmah disyariatkannya zakat, sistem pendistribusian zakat, serta teori 'urf dalam hukum Islam.

Bab III Merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yakni, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Setelah itu dianalisis berdasarkan hukum Islam yang telah dikemukakan dalam landasan teoritis.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap praktik pendistribusian zakat oleh muzakki.